



**PUTUSAN
Nomor 104/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Perkasa Kentjana Putra**
Tempat/Tanggal Lahir : Oku, 15 November 1951
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Nakula Nomor 17 Denpasar
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Adi Wirajaya, S.H.**, pekerjaan Polisi, yang beralamat di Jalan Gunung Sangyang Gang Nusantara IV/6 Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Tingkat II Badung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 596/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 104/PUU-XI/2013, pada tanggal 4 Desember 2013, dan telah diperbaiki dengan surat perbaikan permohonan bertanggal 11 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 98 (*sic*) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK Nomor 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, (Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan "Mahkamah Konstitusi" berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*)

- 1) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan "Pemohon adalah pihak yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara;
- 2) Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan kontitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;



- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian tersebut tidak lagi terjadi;
- 3) Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP menganggap hak dan konstitusinya dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 angka 26 tentang norma "frase bukti permulaan" yang cukup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) diyakini juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
 - 4) Bahwa beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon yakni Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan adil dengan tidak ada kecualinya." Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*" Pasal 28I ayat (2) berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yg bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
 - 5) Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat pada Pasal I angka 26 tentang frase bukti permulaan yang cukup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) dan Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*) tentang peraturan lelang berkaitan dengan laporan/pengaduan Pemohon ke Kepolisian Resort Kota Denpasar Nomor STPL /898/IX/BALI/RESTA DPS tentang peristiwa perkara penggelapan hak atas barang-barang yang tidak



bergerak dan laporan polisi Nomor LP 1108/X/2011/BALI/RESTA DPS tertanggal 14 Oktober 2011, tentang peristiwa perkara tindak pidana pemalsuan surat pada salinan dan kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP maupun laporan Pemohon secara lisan ke penyidik PPNS DJP Denpasar yang telah diabaikan semua dengan alasan harus memenuhi unsur "BUKTI PERMULAAN" yang cukup jika mengacu kepada angka 26 menegaskan "BUKTI PERMULAAN" adalah keadaan perbuatan dan bukti berupa keterangan tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa pun saja yang dapat menimbulkan kerugian pada negara;

- 6) Khususnya norma "BUKTI PERMULAAN" yang cukup tersebut telah menjadi norma diskriminatif bagi Pemohon yang telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan di Mahkamah Konstitusi serta beralasan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya makna intisari dirubah, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Bahwa Pemohon di sini bukan untuk menghilangkan frase "kalimat bukti permulaan" tersebut akan tetapi setidaknya substansi yang kalimat tersebut dapat dirubah dengan substansi yang lebih jelas dan tidak merugikan dari pada Pemohon karena kadang-kadang petugas penegak hukum terutama penyidik pada saat menerima laporan menggunakan sarana bukti permulaan yang bukti permulaan yang cukup untuk tidak memberi pelayanan yang optimal dan memuaskan bagi pelapor yang terkena tindak pidana tersebut;
- 7) Memang Pemohon mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan tidak dapat diuji, akan tetapi apakah pasal demi pasal tersebut tidak bisa dirubah karena tidak sesuai dengan jiwa, sosial masyarakat Negara Indonesia, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya merugikan masyarakat banyak. Disini Pemohon hanya mencari kebenarannya direkayasa dan diabaikan oleh para penegak hukum baik penegak hukum lainnya, Penyidik Kepolisian RI, dan Penyidik PPNS DJP setempat;



3. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan”*bukan para pencari keadilan yang disalahkan, melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma doktrin, substansi, serta prosedur yang berlaku, termasuk dalam ini norma yang mengatur tentang norma **bukti permulaan yang cukup***. Bukti permulaan yang cukup adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; Dan juga meninjau masalah Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*) tentang Peraturan Lelang yang mana Pemohon telah dirugikan masalah penjualan lelang yang dilakukan antara PT Bank Niaga, Tbk melaksanakan lelang dengan perantara KPKNL Denpasar, dengan pembeli/lelang I Putu Anwisuka yang mana penjualan lelang tersebut dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908, Staatsblad 1908:189* sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3*) harusnya penjualan lelang tersebut berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, tetapi pejabat lelang I Ketut Wijaya, S.E. membuat pada lembaran kelima kutipan risalah lelang yang berbunyi sebagai berikut: *“Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement)”*. Di sini terlihat adanya kerancuan dan saling bertentangan antara Undang-Undang yang digunakan yang menyebabkan cacat hukum pada bentuknya penjualan lelang tersebut dan Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Undang-Undang Lelang juga merupakan warisan penjajah, tidak layak lagi dipergunakan di zaman kemerdekaan ini karena tidak sesuai dengan peri kehidupan jiwa rakyat Indonesia ini, dan juga harusnya penjualan lelang tersebut berdasarkan



Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;

- 2) Bahwa Pemohon adalah pemenang sita persamaan atas aset almarhum Kusyadi yang telah berhutang kepada Pemohon, sehingga kewajiban pembayarannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan dengan dikeluarkannya Surat Penetapan Nomor 260/PDT.G/2008/PN DPS . Pada saat Pemohon melakukan sita persamaan terhadap 3 objek tanah dimaksud, ternyata pihak PT BANK NIAGA TBK, yang memegang sertifikat yang dimaksud karena pada tahun 2005 dijadikan jaminan pinjaman di BANK NIAGA TBK, tidak pernah dibayar oleh KUSYADI, maka terhadap 3 bidang tanah dimaksud dilakukan penjualan lelang pada tanggal 3 Juni 2009 dengan pemenang lelang I PUTU ANWISUKA, diketahui bahwa tanah tersebut dilelang tanpa sepengetahuan dan kordinasi pemenang sita persamaan. Pemohon menggugat KPKNL Denpasar, I PUTU ANWISUKA, BPN Kodya Denpasar dan PT BANK NIAGA TBK, namun gugatan Pemohon di Pengadilan Negeri Denpasar maupun di Pengadilan Tinggi ditolak dan setelah dicros-check diketahui telah terjadi penggelapan hak atas barang tidak bergerak sesuai dengan laporan pengaduan NO STPL 898/IX/2012/BALI/RESTA DPS, namun karena adanya perbedaan penafsiran norma yang terdapat Pasal 1 angka 26 khususnya frase "Bukti Permulaan" yang cukup permohonan dipersilahkan oleh Polresta Denpasar untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berkompeten, yaitu ke kantor Pelayanan Pajak atau ke penyidik PPNS DJP setempat namun diabaikan juga oleh penyidik dengan alasan "Bukti Permulaan yang cukup";
- 3) Bahwa menyangkut laporan polisi Nomor LP 1108/X/2011/BALI/RESTA DPS, tanggal 14 Oktober 2011, tentang perkara tindak pidana pemalsuan surat pada salinan risalah lelang, yang menyangkut kalimat pada salinan risalah lelang dan kutipan risalah, yang menyangkut kalimat pada lembaran ke-delapan terdapat dan banyaknya kesalahan 2 pada kalimat tersebut isi subtansi pada risalah lelang dan kutipan risalah lelang pada lembaran ke-delapan terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut:
 - Peserta lelang yang menyetor jaminan untuk objek tersebut di atas ada 2 (dua) orang, namun setelah pejabat lelang menjelaskan bahwa objek dalam sengketa maka hanya 1 (satu) orang peserta lelang mengajukan



penawaran yang memenuhi syarat dan sah dalam lelang ini yaitu I PUTU ANWISUKA . Adapun pada salinan risalah lelang juga pada lembaran ke-delapan terdapat kalimat yang diubah/dihilangkan/dikurangi, sehingga bunyinya berbeda dengan kalimat pada kutipan risalah lelang, pada lembaran ke-delapan yang isinya sebagai berikut:

- Peserta lelang yang mengajukan penawaran yang memenuhi syarat dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah 1 (satu) peserta, yaitu I PUTU ANWISUKA. Jika mengacu kepada UNDANG-UNDANG LELANG (*VENDU REGLEMENT*) jjs PMK Nomor 40/PMK 07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, pejabat lelang I KT WIJAYA, S.E. selaku pejabat lelang KPKNL Denpasar telah melanggar ketentuan tersebut yang bunyinya sebagai berikut: *“Pejabat lelang dilarang menghilangkan kalimat pada isi kutipan risalah lelang ataupun salinan risalah lelang, sehingga mengakibatkan maknanya berbeda dengan aslinya, sehingga menyebabkan kutipan dan risalah lelang itu cacat hukum dalam bentuknya, sehingga diindikasikan adanya tindak pidana dimaksud”*;
- 4) Bahwa untuk mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya Pasal 38 huruf b dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebagaimana khususnya bagian ketujuh belas mengenai setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh Terlapor atas nama I PUTU ANWISUKA/pemenang lelang, sangat jelas terdapat pelanggaran dengan mengisi pada kolom B, yaitu Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 51.71.030.009.027.0262.0. yang NOP tersebut bukanlah objek sertifikat hak milik yang dilelang, akan tetapi NOP tersebut adalah objek tanah kosong sertifikat hak milik Nomor 103/1985, tanggal 13 April 1985 atas nama I PUTU SUPARTHA, sedangkan objek tanah dan bangunan yang dilelang yaitu 3 (tiga) buah sertifikat hak milik tersebut objek pajaknya (NOP) PBB 51.71.040.001.027.0258-0 sebagai objek pajak bumi luasnya 3.186 m², dan nilai objek pajak dasar pengenaannya PBB sebesar Rp. 8.835.570.000,- (delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama KUSYADI sesuai dengan objek yang dilelang sesuai dgn SPPT PBB yang



dikeluarkan DEPARTEMEN KEUANGAN PELAYANAN PBB, selanjutnya dengan cacat hukum surat setoran BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak dapat dibalik nama, ternyata sekarang sertifikat hak milik tersebut semuanya dapat dibalik nama atas nama I PUTU ANWISUKA (terlapor);

- sehingga sertifikat hak milik nomor 1026 atas nama I Putu Anwisuka dengan luas 600 m²;
- sehingga sertifikat hak milik nomor 2077 atas nama I Putu Anwisuka dengan luas 1.000 m²;
- sehingga sertifikat hak milik nomor 8471 atas nama I Putu Anwisuka dengan luas 890 m²;

Kesemuanya batal demi hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya Pasal 38 huruf b, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bagian ketujuh belas tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Jika merujuk pada Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang bunyinya sebagai berikut: *“Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun;*

Jika merujuk lagi ke Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 24 ayat (2) yang isinya sebagai berikut: *“Bagi wajib pajak yang karena kealfaanannya, sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal ini mengembalikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap”;*

Maka mendapat sanksi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali pajak yang terutang;

Pada Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, bunyinya sebagai berikut: *“Bagi wajib pajak yang karena sengaja, sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal ini, mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar maka mendapat sanksi pidana kurungan selama-*



lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang;

Masalah pelanggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh pejabat lelang adalah tidak melaporkan kepada pemerintah pemda setempat. Disebutkan pada Pasal 92, disebutkan PPAT/NOTARIS/dan Kepala yang membidangi pelayanan lelang negara tidak melaporkan kepada Pemda setempat. Sesuai Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap laporannya, dasar hukumnya;

Diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena setelah *dicros-check* Pemohon di Pemkot setempat tidak didapatnya pelaporan seperti blanko jenis SPPD BPHTB yang sebanyak 6 lembar tersebut dan pada isi pada salinan dan kutipan risalah lelang yang dibuat terdapat sesuatu yang cacat hukum karena menggunakan dasar hukum yang tidak berlaku lagi mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Seharusnya Pejabat lelang (KPKNL) Denpasar, memungut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menggunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, padahal pejabat lelang (KPKNL);

Denpasar membuat salinan dan kutipan risalah lelang pada tahun 2009, yang mana pada tahun tersebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ada diumumkan tentang berlakunya Undang-Undang tersebut kenapa pejabat lelang masih memungut (BPHTB) berdasarkan Undang-Undang BPHTB yang lama jika merujuk kepada sanksi pidana sudah jelas pejabat lelang telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 41C ayat (4) yang masing-masing diancam dengan penjara singkat 6 (enam) bulan dan paling sedikit 2x jumlah pajak dan 4x jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar [ini sanksi untuk Pasal 39 ayat (1) huruf d];

Sedangkan untuk sanksi pidana pada Pasal 41C ayat (4) dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Pasal 41C ayat (4) bunyinya



sebagai berikut, *“Setiap orang yang sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan, sehingga menimbulkan kerugian negara”*;

Jika merujuk ke pasal-pasal tersebut terlapor atas nama I PUTU ANWISUKA dan I KETUT WIJAYA ,S.E. sebagai pejabat lelang (KPKNL) Denpasar, sudah jelas melanggar pasal-pasal tersebut. Selanjutnya Pemohon mengetahui perbuatan terlapor/termohon tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Denpasar, namun laporan Pemohon kepada penyidik PPNS DJP setempat tidak ditanggapi/direspon dengan alasan “Bukti Permulaan” yang cukup, sehingga Pemohon sempat berdebat yang mempunyai tugas mencari bukti permulaan yang cukup itu adalah tanggung jawab siapa sebenarnya, bahwa sesungguhnya yang mempunyai tugas mencari bukti permulaan yang cukup adalah Penyidik PPNS DJP Denpasar, bukan tanggung jawab dari korban atau pelapor, oleh sebab itu Pemohon bermaksud mau menguji materil muatan norma Pasal 1 Angka 26 tentang frase Bukti Permulaan oleh sebab norma yang dimaksud sangat merugikan Pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan. serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 5) Bahwa Pasal 1 angka 26 norma "Bukti Permulaan" ini telah menimbulkan kerugian sebagai pencari keadilan, sehingga laporan pengaduan pemohon Nomor STPL 898/IX/2012/BALI/RESTA DPS maupun laporan pada penyidik PPNS DJP Denpasar tidak tahu kejelasannya dan kelanjutan, sehingga pula dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya atau setidaknya norma tersebut dapat kiranya diubah maknanya dengan kalimat lain yang lebih menguntungkan korban/pelapor;
- 6) Begitu pula dengan laporan polisi Nomor POL LP 1108/X/2011/BALI/RESTA DPS, tertanggal 14 Oktober 2011, tentang tindak pidana pemalsuan pada isi kutipan risalah lelang dan salinan risalah lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang (KPKNL) Denpasar, yang mengadakan lelang ini menurut Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*) yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagai pencari keadilan dan kebenaran, sehingga laporan Pemohon tersebut tidak jelas kelanjutannya alias mandek, sehingga harus pula dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum



mengikat dengan segala akibatnya atau Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

- 7) Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya, melalui proses yang adil perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis;
- 8) Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumantri, Negara Hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut:
 - Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
 - Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
 - Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
 - Adanya pengawasan dari badan pemerintah negara;
- 9) Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan terdapat 12 prinsip negara hukum (*rechstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum (*The Rule of Law/rechstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu:
 - Supremasi hukum (*supremacy of law*);
 - Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
 - Pembatasan kekuasaan;
 - Organ-organ eksekutif independen;
 - Peradilan bebas dan tidak memihak;
 - Peradilan tata usaha negara;
 - Peradilan tata negara (*constitutional court*);
 - Perlindungan hak asasi manusia;
 - Bersifat demokratis;
 - Sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechstaat*);
 - Transparansi dan kontrol sosial;
- 10) Bahwa proses hukum Pemohon mandek pula mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sekarang ini, tidak tahu kelanjutannya entah bagaimana. Di Kepolisian Resort Kota Denpasar maupun di PPNS DJP setempat maka



mohon Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan provisi Pemohon;

4. Petitum

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 dan Nomor 4999), khususnya norma frase "bukti permulaan " bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Menyatakan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 dan Nomor 4999), khususnya norma frase "bukti permulaan" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya;
- 4) Menyatakan Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement Ordonantie*, 28 Februari 1908, *Staatsblad* 1908:189, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan *Staatsblaad* 1941:3) tentang Peraturan Lelang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi kumpulan Undang-Undang mengenai perpajakan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Pemohon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor STPL/898/IX/2012/BALI/RESTA DPS mengenai peristiwa perkara penggelapan hak atas barang yang tak bergerak;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan



- Bangunan (SSB) atas nama Putu Anwisuka;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Putu Anwisuka;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kusyadi;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2008/PN.Dps;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi salinan Risalah Lelang Nomor 88/2009 untuk penjual (Bank);
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-1;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-5;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi kutipan Risalah Lelang Nomor 88/2009 untuk pembeli (pemenang lelang);
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 50/2009;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 49/2009;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 52/2009;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 di Desa Padangsambian;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Nomor 7393/1986 di Desa/Kelurahan Padangsambian;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 8471;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kepolisian Kota Denpasar Nomor B.1926.3/II/2013 Reskrim;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi ahli;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan, ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740, selanjutnya disebut UU 28/2007) dan Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3, selanjutnya disebut Ordonansi Lelang) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*, sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 1 Angka 26 UU 28/2007 dan pengujian formil Ordonansi Lelang terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal



281 ayat (2) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa setelah melalui sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonannya ke Kepaniteraan Mahkamah sebanyak 2 (dua) kali. Perbaikan permohonan Pemohon yang pertama diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2014, sedangkan perbaikan permohonan Pemohon yang kedua diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2014. Terhadap perbaikan permohonan tersebut berlaku ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari*" dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/2005) yang menyatakan, "*Dalam*



pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 06/2005, tenggat pengajuan perbaikan permohonan Pemohon adalah tanggal 20 Januari 2014. Menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon yang kedua telah melewati tenggat, sehingga perbaikan permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon yang pertama, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2014;

[3.8] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan:

1. Pemohon adalah pemenang sita atas aset almarhum Kusyadi yang berhutang kepada Pemohon dan kewajiban pembayaran hutang tersebut telah ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 260/PDT.G/2008 PN DPS. Pada saat Pemohon hendak melakukan sita persamaan terhadap 3 (tiga) obyek tanah, ternyata ketiga obyek tanah tersebut dijadikan jaminan pinjaman di PT Bank Niaga, Tbk sejak tahun 2005. Pada tanggal 3 Juni 2009, ketiga obyek tanah tersebut dijual secara lelang, dan yang memenangkan lelang tersebut adalah I Putu Anwisuka. Akan tetapi, tanah tersebut dilelang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon menggugat KPKNL Denpasar, pemenang lelang I Putu Anwisuka, BPN Kodya Denpasar, dan PT Niaga Tbk. Gugatan Pemohon tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi. Pada akhirnya, Pemohon mengetahui telah terjadi penggelapan hak atas barang tidak bergerak, sehingga Pemohon membuat laporan pengaduan ke Polresta Denpasar dengan Nomor STPL 898/IX/2012/BALI/RESTA DPS. Pemohon juga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (dalam hal ini penyidik PPNS DJP). Namun demikian, laporan pengaduan Pemohon tersebut ditolak karena adanya perbedaan penafsiran terhadap frasa *“bukti permulaan”* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 26 UU 28/2007. Akibatnya, Pemohon tidak memperoleh kejelasan atas tindak lanjut laporan pengaduannya tersebut;
2. Pemohon telah dirugikan oleh penjualan lelang tanah yang dilakukan oleh PT Bank Niaga Tbk sebagai pemegang sertifikat tanah jaminan dengan perantara KPKNL Denpasar dan I Putu Anwisuka sebagai pembeli/pemenang lelang, karena penjualan lelang tersebut dilakukan berdasarkan Ordonansi lelang.



Bahkan, dalam lelang tersebut terjadi tindak pidana pemalsuan isi risalah lelang dan salinan risalah lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang (KPKNL) Denpasar. Menurut Pemohon, semestinya penjualan lelang tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, karena Ordonansi Lelang merupakan warisan zaman penjajah, sehingga tidak layak digunakan pada zaman kemerdekaan dan bertentangan dengan UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi hukum menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 26 UU 28/2007, serta tidak menunjukkan bagaimana pertentangan Pasal 1 angka 26 UU 28/2007 dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, ketentuan Pasal 1 angka 26 UU 28/2007 hanya memuat tentang batasan pengertian atau definisi yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide Lampiran II C.1. 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Pasal 1 angka 26 UU 28/2007 bukan merupakan norma yang bersifat mengatur bila tidak dikaitkan dengan pasal-pasal yang lainnya, sehingga tidak dapat dipertentangkan dengan UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 30 huruf a UU MK menyatakan, "*Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya karena lebih banyak menghubungkannya dengan kasus konkret yang dialami Pemohon, bukan uraian mengenai pertentangannya dengan UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon menyangkut pengujian formil Ordonansi Lelang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ordonansi Lelang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menurut Mahkamah, berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 baik sebelum maupun setelah perubahan menentukan bahwa segala peraturan yang ada tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru, sehingga Ordonansi Lelang masih berlaku. Lagipula berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal



16 Juni 2010, tenggat untuk mengajukan pengujian formil hanya 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang diundangkan, karenanya pengajuan pengujian formil telah melewati waktu yang ditentukan;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas atau kabur dan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua**



ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri